

Pelaku Usaha Harap Peraturan Pelaksanaan UU Minerba Segera Terbit

Oleh **Rangga Prakoso**

JAKARTA - Pelaku usaha menyambut baik kehadiran UU tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang telah disahkan DPR dalam Rapat Paripurna pada 12 Mei lalu.

Diharapkan peraturan pelaksanaan UU Minerba tersebut dapat segera ditetapkan dalam waktu satu tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

"UU ini memberikan jawaban positif bagi investor yang pernah ragu-ragu berinvestasi," kata Pendiri Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan & Pemurnian Indonesia (AP3I) Jonatan Handoyo kepada *Investor Daily* di Jakarta, Rabu (13/5).

Salah satu poin yang disorot adalah mengenai kewajiban pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri. UU teranyar ini memuat ketentuan agar Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian yang diterbitkan sebelum berlakunya undang-undang ini disesuaikan menjadi perizinan usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dalam jangka waktu satu tahun sejak undang-undang ini berlaku.

Ketentuan itu memberikan batasan jelas antara kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Perindustrian. Selama ini ada dua lisensi dalam pembangunan smelter yakni IUP yang diterbitkan Kementerian ESDM dan IUI dari Kementerian Perindustrian.

Jonatan meyakini investasi smelter meningkat pasca Covid-19 mereda. Namun dia mewanti-wanti agar peraturan turunan yang diterbitkan kelak sejalan dengan amanat UU Minerba. Mengingat selama ini Kementerian ESDM memiliki wewenang mengevaluasi pembangunan smelter setiap enam bulan dan dapat memberikan sanksi pencabutan izin ekspor. Menurutnya evaluasi pembangunan smelter diserahkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). "Peraturan



Jonatan Handoyo

turunan UU ini yang harus terus kita kawal," ujarnya.

Selain peralihan lisensi, UU Minerba pun menekankan pembangunan smelter rampung paling lambat pada 2023 atau tiga tahun sejak diundangkan. Artinya pada 2023 hanya produk mineral yang sudah dimurnikan diperbolehkan ekspor. Batas waktu ini bisa menimbulkan polemik mengingat sejumlah pelaku smelter telah mengajukan penundaan pembangunan smelter hingga 18 bulan akibat pandemi Covid-19. Dengan penundaan itu maka berimplikasi pada target pembangunan smelter. Sebagai contoh smelter tembaga yang dibangun PT Freoport Indonesia semula ditargetkan rampung di 2023. Dengan adanya pandemi Covid-19, Freoport mengajukan permohonan penundaan pembangunan smelter selama 12 bulan yang berarti target penyelesaian smelter menjadi 2024.

Di beleid teranyar ini juga memiliki ketentuan tambahan dalam pembangunan smelter yakni ada batasan minimum dengan mempertimbangkan

peningkatan nilai keekonomian serta kebutuhan pasar.

Peraturan turunan UU Minerba harus segera diterbitkan guna memperjelas nasib investasi smelter tersebut.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mengatakan pemerintah harus membuat kajian dan menentukan mineral strategis dan vital apa saja yang perlu dikembangkan industrinya hingga hilir di dalam negeri.

"Indonesia punya banyak ragam jenis sumber daya mineral. Tetapi tidak mungkin semua jenis mineral tersebut dapat dikembangkan sekaligus, karena keterbatasan teknologi, finansial maupun penyerapan pasar. Untuk itu, kewajiban smelter sebaiknya mengacu pada pengembangan industri berbasis mineral strategis dan vital tersebut," ujarnya.

Secara terpisah, Ketua Indonesian Mining Association (IMA) Ido Hutabarat mendukung ketentuan pembangunan smelter sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Minerba. Dia menyebut tingkat keekonomian smelter berbeda-beda antara satu mineral dengan yang lain. Dia mencontohkan konsentrasi tembaga merupakan produk yang memiliki nilai tambah 95%. Bila konsentrasi tersebut dimurnikan smelter menjadi produk 100% artinya hanya 5% peningkatan nilai tambahnya. Sementara nilai investasi membangun smelternya jauh lebih besar daripada nilai tambah yang didapat sehingga secara keekonomian tidak ekonomis.

"Produknya 100% ekspor, untuk apa kita subsidi market ekspor. Tapi kalau industri hilir dalam negeri sudah membutuhkan bahan baku dari smelter maka smelter wajib dibangun untuk mendukung industri dalam negeri sehingga bahan baku domestik dapat tersedia," ujarnya.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengapresiasi kesepakatan yang tercapai penyusunan RUU Minerba. Dia mengungkapkan jaminan kelanjutan operasi bagi pemegang PKP2B dalam RUU Minerba selaras dengan aspirasi yang selama ini disampaikan. "Ini menunjukkan pemerintah berkomitmen



Beritasatu Photo/Uthar AN

Posko Informasi Tagihan Listrik

Petugas melakukan pengecekan instalasi listrik pada rumah warga di Sawangan, Depok, Rabu (13/5/2020). PLN membuka Posko Informasi Tagihan Listrik di Kantor Pusat Jakarta. Ini sebagai bentuk pelayanan terhadap pelanggan terkait isu kenaikan tagihan listrik yang dialami sebagian warga, menyusul diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akibat pandemi virus corona.

memberi kepastian iklim usaha," ujarnya.

Dalam lima tahun ke depan sejumlah PKP2B yang segera habis masa berlakunya mendapatkan kepastian investasi. Adapun perusahaan yang dimaksud yakni PT Arutmin Indonesia yang berakhir pada tahun ini, PT Kendilo Coal Indonesia pada 2021, PT Kaltim Prima Coal pada 2021, PT Multi Harapan Utama pada 2022, PT Adaro Indonesia pada 2022, PT Kideco Jaya Agung pada 2023, serta PT Berau Coal pada 2025.

Dalam UU Minerba ini memuat ketentuan pelepasan saham divestasi bagi pemodal asing yang dikurangi dengan porsi 51%. Rizal menunturkan ketentuan divestasi tersebut dinilai kurang menarik minat investor dalam

menanamkan investasinya di sektor pertambangan. Menurutnya kebijakan tersebut membuat investor tidak bisa melakukan kontrol operasi lagi setelah sahamnya tak lagi mayoritas.

"Sejauh ini opsi divestasi kurang menarik bagi investor asing terutama perusahaan besar pertambangan seperti BHP, Rio Tinto, Newmont dll karena tidak bisa melakukan kontrol operasi lagi

setelah sahamnya jadi minoritas. Makanya banyak perusahaan asing yang giant mundur dari Indonesia. Umumnya juga mereka menargetkan penemuan sumber daya dan cadangan (discovery) yang besar juga. Pemerintah seharusnya lebih fokus kepada peningkatan pendapatan negara yg meningkat baik dari royalty, pajak, CSR, pengembangan industri hilir dan multilyer effect lainnya," ujarnya.

Dongkrak Bisnis Petrokimia, Pertamina Tetap Lanjutkan Pembangunan Kilang

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) tetap akan melanjutkan pembangunan enam proyek kilangnya meskipun penjualan bahan bakar minyak (BBM) di tengah pandemi Covid-19 tengah terjun bebas. Pasalnya, pembangunan kilang akan mendorong bisnis petrokimia yang bakal menjadi tulang punggung perseroan di masa mendatang.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menuturkan, meski penjualan BBM tengah turun, pembangunan kilang masih menjanjikan untuk dilanjutkan. Salah satunya, pembangunan kilang diperlukan untuk mendorong kemandirian energi nasional mengingat saat ini impor BBM masih mencapai 40% dari total kebutuhan nasional.

Selain itu, dengan melengkapi kilang dengan fasilitas petrokimia, proyek kilang akan menopang bisnis perseroan di masa depan. Pasalnya, ketika kebutuhan energi fosil menurun, bisnis petrokimia dinilai masih bakal cukup bagus. Sebagai contoh, di tengah pandemi, bisnis farmasi justru melesit dan fasilitas petrokimia bisa menyediakan bahan kimia dasar untuk industri ini.

"Petrokimia akan menjadi salah satu pilar bisnis Pertamina, maka kami akan perkuat," kata dia di Jakarta, belum lama ini.

Meski demikian, Nicke mengakui, pengerjaan proyek kilang tidak dapat dilakukan dengan agresif di tengah pandemi Covid-19 mengingat adanya keterbatasan mobilisasi. Pihaknya akan fokus merampungkan desain



Nicke Widyawati

dan urusan administrasi dari proyek kilang di masa pandemi ini. Sehingga, konstruksi bisa dikebut setelah pandemi rampung.

"Jadi bisa langsung dilanjutkan setelah PSBB (*pembatasan sosial berskala besar*) berakhir, bisa langsung membuka lapangan kerja," ujar dia.

Contohnya, pembangunan Kilang Tuban di Gresik yang tengah ditargetkan PSBB. Dijelaskannya, proses penyiapan lokasi pembangunan terpaksa dihentikan sementara. Namun, pihaknya terus merampungkan pekerjaan administrasinya. "Tetapi begitu dibuka [PSBB], langsung jalan. Niat kami kilang jalan terus untuk menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat di sana," tutur Nicke.

Hingga akhir triwulan I, progres penyiapan lahan (*land clearing*) Ki-

lang Tuban telah mencapai 90,08% dan restorasi 46,4%. Adapun kemajuan desain umum (*general engineering design/GED*) proyek ini baru mencapai 6,22%. Saat ini, pelaksanaan desain dasar (*basic engineering design/BED*) dan desain rinci (*front end engineering design/FEED*) proyek kilang ini juga telah dimulai.

Untuk proyek yang telah memasuki fase konstruksi seperti Proyek Kilang Balikpapan, pihaknya tetap melanjutkan pengerjaannya. "Kilang Balikpapan masih jalan, tetapi HSSE lebih ketat agar tidak terjadi penyebaran Covid-19," kata Nicke. Konstruksi Kilang Balikpapan hingga akhir Maret lalu tercatat mencapai 15,02% dan ditargetkan mencapai 40% smpak akhir tahun nanti.

"Proyek Kilang Cilacap dan Kilang Balongan juga terus berjalan," tambah Nicke. Pertamina menargetkan pembangunan Kilang Balongan dan Cilacap masing-masing bisa mencapai 10% pada tahun ini dan akan terus dikebut sesuai target tahapan pembangunannya. Diskusi dengan Saudi Aramco sebagai mitra perseroan dalam membangun Kilang Cilacap tetap berlanjut.

Sementara untuk Kilang Balongan, perseroan telah meneken nota kesepahaman (*memorandum of understanding/MoU*) dengan Abu Dhabi National Oil Company (AD-NOC) untuk potensi pengembangan Kompleks Kilang Terintegrasi Petrokimia yang merupakan fase ketiga Proyek Kilang Balongan. Saat ini sedang dilakukan studi kelayakan

bersama mitra dan sedang dalam penetapan lokasi serta pengadaan lahan.

Untuk fase pertama, Proyek Kilang Balongan masih tahap *Dual Feed Competition* (DFC) yang ditargetkan selesai pada Mei ini. Berikutnya untuk fase kedua, saat ini sedang dilakukan studi kelayakan serta memulai *Revamp* Studi Unit ARDHM.

Selanjutnya, Proyek Kilang Plaju saat ini telah memasuki pengadaan *Licensur* BED dan memulai pekerjaan BED. Sementara Proyek Kilang Dumai dalam tahap dilakukan tender *revisit Bankable Feasibility Study* (BFS). Terkait Proyek Kilang Bontang, perseroan sempat mempertimbangkan pemindahan lokasi dan masih dalam tahap kajian. Perseroan juga terus melanjutkan pembangunan fasilitas produksi olefin baru di kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di mana perseroan menjadi pemegang sahamnya.

Jika seluruh proyek kilang rampung, kapasitas pengolahan minyak mentah Pertamina akan naik menjadi 2,15 juta barel per hari (bph) dari 1,7 juta bph. Tak hanya itu, kilang Pertamina juga dapat mengolah minyak dengan kadar sulfur hingga 2%. Kemudian, produksi petrokimia perseroan akan melesit menjadi 12.000 kilo ton per tahun (*kilotonnes per annum/KTPA*). Sementara produksi BBM perseroan bakal melonjak menjadi 1,7 juta bph dari 600 ribu bph. (ayu)

KONTRAK ENERGI TERBARUKAN 2017-2018

Proyek Pembangkit Listrik Beroperasi Capai 435,57 MW

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat terdapat 22 proyek pembangkit listrik energi terbarukan yang sudah beroperasi dengan total kapasitas 435,57 megawatt (MW) dari total 75 kontrak proyek energi bersih yang ditenkan pada 2017-2018. Di sisi lain enam proyek telah terminasi kontraknya.

Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Harris menuturkan, sebelumnya baru ada 15 proyek energi terbarukan yang sudah beroperasi. Namun, tujuh proyek pembangkit listrik energi terbarukan sudah selesai pembangunannya. "Sehingga total pembangkit yang sudah COD

(*commercial on date/beroperasi komersial*) kapasitasnya 435,57 MW," kata dia kepada *Investor Daily*, akhir pekan lalu.

Tambahan kapasitas dari ketujuh proyek energi terbarukan ini yakni 85,33 MW. Ketujuh proyek yang telah beroperasi ini adalah PLTA Poso Peaker 1st Expansion 60 MW, PLTS Isimu di Gorontalo 10 MW, PLTS Kuta/Sambelia di Bali 5 MW, PLTBm Merauke di Papua 3,5 MW, serta tiga pembangkit listrik di Sumatera yakni PLTBg Pagar Merbau 0,827 MW, PLTBg Kwala Sawit 1 MW, dan PLTM Bakal Semarak 5 MW.

Selain ketujuh proyek tersebut, proyek lain yang telah beroperasi terlebih dahulu adalah PLTA Pakkat 18 MW, PLTM Nengar (*excess power*) 1 MW, PLTM Tanjung Tirta

8 MW, PLTM Kincang I 0,35 MW, PLTBg Motra Puding Mas (*excess power*) 2 MW, PLTBm Tempilang 6 MW, PLTS Sengkol 5 MW, PLTS Selang 5 MW, PLTS Pringabaya 5 MW, PLTM Kunci Putih 0,9 MW, dan PLTS Likupang 15 MW. Berikutnya, dua proyek yang PJBL-nya di 2018 adalah PLTBg Sawit Graha Manunggal (*excess power*) 1 MW dan PLTM Sita 1 MW.

"Sehingga, proyek yang masih tahap konstruksi terdapat 24 pembangkit listrik," tutur Harris. Proyek yang masih dalam pembangunan ini diantaranya termasuk PLTP Ranta Dedap 86 MW yang direncanakan beroperasi tahun ini, PLTA Poso 2nd Expansion 200 MW dengan target COD di 2021, serta PLTA Merangin 350 MW yang akan beroperasi pada 2025 nanti. (ayu)

PENGUMUMAN RENCANA PEMBARUAN, LIKUIDASI DAN PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 63 DAN BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 68

Sehubungan dengan Rencana Pembaruan, Likuidasi dan Pembagian Hasil Likuidasi Reksa Dana "BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 63 DAN BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 68" ("BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 63 DAN BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 68") telah jatuh tempo, maka kami PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen selaku Manajer Investasi memohonkan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 63 DAN BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 68 kepada Bank Kustodian PT Bank HSBC Indonesia.

Berkaitan dengan rencana tersebut di atas, dengan ini Manajer Investasi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk melakukan pembubaran likuidasi Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 63 DAN BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 68 sebagaimana termaktub dalam Keputusan Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 63 DAN BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 68 pada tanggal 14 Mei 2020.
2. Pada tanggal 14 Mei 2020, Manajer Investasi telah memberitahukan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 63 DAN BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 68 kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan surat Direksi PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai berikut:
 - a. Batavia Proteksi Cemerlang 63 - 125DIR-SPAMP/02/2020.
 - b. Batavia Proteksi Cemerlang 68 - 126DIR-SPAMP/02/2020.
3. Pada tanggal 14 Mei 2020, Manajer Investasi telah memberitahukan Bank Kustodian untuk mengakhiri pertanggungjawaban Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 63 DAN BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 68 pada tanggal 14 Mei 2020 dengan surat Direksi PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai berikut:
 - a. Batavia Proteksi Cemerlang 63 - 125DIR-SPAMP/02/2020.
 - b. Batavia Proteksi Cemerlang 68 - 126DIR-SPAMP/02/2020.

Bagi Pemegang Unit Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 63 DAN BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 68 dapat menghubungi Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk Manajer Investasi.

Catatan: pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui oleh publik.

Jakarta, 14 Mei 2020

Manajer Investasi selaku Likuidator Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 63 DAN BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 68
PT. BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN

CIMB NIAGA

PEMBERITAHUAN

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019

PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019 (selanjutnya disebut Sukuk Mudharabah) bahwa sesuai Perjanjian Perwalianan Sukuk Mudharabah, Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah ke-3 periode 21 Februari 2020 s/d 21 Mei 2020, adalah sebagai berikut:

No	PARAMETER	SERI A	SERI B	SERI C
1	Portofolio Pembayaran dengan Akad Musyarakah Mutanasabah (MMQ)			21,094,114,000,000
2	Pendapatan Pembayaran dari Akad MMQ			140,004,000,000
3	Nilai Sukuk Mudharabah	635,000,000,000	936,000,000,000	429,000,000,000
4	Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah	17,75%	19,75%	20,63%
5	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang Sukuk Mudharabah + Insestif	11,271,250,000	18,486,000,000	8,846,125,000
6	Tingkat Bagi Hasil Setara (g.a)	7,10%	7,90%	8,25%

Sehubungan dengan hal tersebut, pembayaran pendapatan bagi hasil ke-3 Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal 21 Mei 2020.

Jakarta, 14 Mei 2020

EMITEN
CIMB NIAGA
PT BANK CIMB NIAGA Tbk

WALI AMANAT
PermanaBank
PT BANK PERMATA Tbk

GREAT MARITIME GREAT INDONESIA

IPC MARINE

**PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk ("PERSEROAN")
RALAT PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
KEPAD A PEMEGANG SAHAM**

Sehubungan dengan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") masing-masing dalam surat kabar Kontan pada tanggal 9 April 2020 dan surat kabar Investor Daily 24 April 2020 Perseroan akan mengadakan Rapat pada tanggal 18 Mei 2020, namun karena satu dan lain hal, maka terdapat perubahan tanggal penyelenggaraan **Rapat yang semula akan diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, ditunda menjadi hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020** karenanya Perseroan meralat Pengumuman dan Pemanggilan Rapat. Untuk Ralat Pemanggilan dilakukan pada tanggal 14 Mei 2020. Adapun Ralat pengumuman Rapat adalah sebagai berikut:

RALAT PENGUMUMAN KEPADA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini meralat Pengumuman Rapat yang sedianya akan diadakan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 menjadi:

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Juni 2020
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat : Financial Club, Graha CIMB NIAGA, Jl. Jend. Sudirman No.Kav 58, RT.5/RW.3, Senayan, Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190.

Ralat Pemanggilan akan dilakukan dalam 1 (satu) surat kabar harian pada tanggal 14 Mei 2020 sesuai dengan anggaran dasar Perseroan. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan pukul 16.15 WIB.

Jakarta, 14 Mei 2020
PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk
Direksi

GREAT MARITIME GREAT INDONESIA

IPC MARINE

**PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk ("PERSEROAN")
PEMANGGILAN ULANG
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan berkedudukan di Jakarta Utara dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Juni 2020
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat : Financial Club, Graha CIMB NIAGA, Jl. Jend. Sudirman No.Kav 58, RT.5/RW.3, Senayan, Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190.

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
2. Penetapan Pengumuman Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
4. Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
7. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Dengan penjelasan Mata Acara Rapat:

1. **Mata Acara Rapat ke-1 s/d ke-4**
Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
2. **Mata Acara Rapat ke-5**
Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
3. **Mata Acara Rapat ke-6**
Diselenggarakan untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan bahwa Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
4. **Mata Acara Rapat ke-7**
Diselenggarakan untuk memenuhi ketentuan POJK Nomor: 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Ketentuan Umum:

1. Untuk keperluan Rapat, Perseroan tidak mengirinkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan dan iklan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 13 Mei 2020 pukul 16:15 WIB.
3. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya dan mengeluarkan suara atas namanya. Dalam hal kuasa diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau karyawan Perseroan, maka suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh di setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT EDI Indonesia, Wisma SMR 10th & 3rd Floor, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Sunter Jaya, Tj. Priok, Jakarta 14350 atau di kantor Perseroan, Kompleks Gedung Rukindo, Jalan Raya Ancol Baru, Ancol Timur, Jakarta 14340.
c. Pemegang Saham dapat juga memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, kuasa secara elektronik dapat dilakukan paling lambat hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 pukul 12.00 WIB.
4. Para Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon dengan hormat menyerahkan dokumen sebagai berikut kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat:
a. Fotokopi Surat Kolektif Saham atau Konfirmasi Tertulis untuk Rapat dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai bukti pemilikan sahamnya;
b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya; dan
c. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar Terakhir dan akta perubahan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir.
5. Bahan Rapat dapat diperoleh di Divisi *Corporate Secretary* atau dapat diunduh di website perseroan: <http://www.ipcmarine.co.id> sejak tanggal pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
6. Untuk memperlancar pengaturan dan terlbynya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat hadir di ruang Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai, yaitu pada pukul 09.30 WIB.

Ketentuan Tambahan:

1. Berdasarkan (i) Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19); (ii) Peraturan Menteri Kesehatan No.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019; (iii) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka **Perseroan sangat menghimbau kepada Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kehadirannya melalui pemberian kuasa kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan atau menggunakan fasilitas E-Proxy pada system eASY.KSEI.**
2. Bagi Pemegang Saham yang tetap akan hadir secara fisik dalam Rapat, maka akan diberlakukan protokol ketat dalam rangka penanganan Covid-19, mengacu kepada peraturan-peraturan yang telah disebutkan di atas.

Jakarta, 14 Mei 2020
PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk
Direksi